



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 87/PUU-XIII/2015**

Tentang

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bidang Ketenagalistrikan

- Pemohon** : Ismail Thomas, S.H.,M.Si. (Pemohon I), Jackson John Tawi (Pemohon II), dan Yustinus Dullah (Pemohon III)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pokok Perkara** : Pengujian konstitusionalitas Lampiran CC angka 5 UU Pemda pada Sub Urusan Ketenagalistrikan telah menghapuskan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam masalah ketenagalistrikan sehingga merugikan Pemohon dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 13 Oktober 2016.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma UU Pemda terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Dalam pertimbangan putusan perkara ini, Mahkamah berpendapat bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II hanya dapat diterima oleh Mahkamah secara *prima facie* yang pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan. Sementara itu, untuk Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Adapun setelah Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon bersama-sama pokok permohonan, Mahkamah berpandangan bahwa pokok permohonan *a quo* bukanlah berkenaan dengan kewenangan kepala daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara sendiri-sendiri melainkan berkenaan dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) UU Pemda dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU Pemda dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah yang unsur-unsurnya terdiri atas

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah secara bersama-sama adalah bagian dari penyelenggara urusan pemerintahan;

Bahwa apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/ Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karenanya, dalam konteks permohonan *a quo*, pihak yang secara aktual maupun potensial dapat menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini Bupati Kutai Barat bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kutai Barat secara bersama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Namun demikian, berdasarkan uraian para Pemohon dalam permohonannya, telah ternyata bahwa baik Pemohon I (Bupati Kutai Barat) maupun Pemohon II (Jackson John Tawi, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat) bertindak sendiri-sendiri. Bahkan, khusus untuk Pemohon II, meskipun menerangkan dirinya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, yang bersangkutan menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama pribadi dan masyarakat pemilihnya serta representasi konstituen masyarakat Kutai Barat sehingga jelas bukan bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Kutai Barat. Hal itu juga ternyata dari tidak adanya keterangan atau bukti yang menyatakan bahwa keberadaan Pemohon II sebagai Pemohon adalah hasil keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kutai Barat.

Dengan pertimbangan di atas bukanlah berarti kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) atau DPRD (DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) secara sendiri-sendiri sama sekali tidak dapat mengajukan permohonan pengujian UU Pemda. Kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) atau DPRD (DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) secara sendiri-sendiri tetap dapat mengajukan permohonan pengujian UU Pemda sepanjang ketentuan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah ketentuan yang berkenaan dengan hak dan/atau kewenangannya masing-masing di luar kewenangan yang dipegang secara bersama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan *a quo* bukanlah diajukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Barat melainkan oleh Bupati Kutai Barat secara tersendiri dan oleh Jackson John Tawi secara pribadi, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Adapun terhadap pokok permohonan yang telah dipertimbangkan bersamaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas pada norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian para Pemohon. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.